



Fisca Putri Rahdiana¹
Nazara Dea Ratna²
Iyep Saefulrahman³

PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA CIBURU WETAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016 PASAL 7 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Abstrak

Pengelolaan aset desa adalah elemen yang sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 yang menjelaskan langkah-langkah pengelolaan aset desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, hingga pemantauan dan pengendalian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Desa Cibiru Wetan telah melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang ada, melibatkan aparat desa serta masyarakat dalam setiap tahapan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia dan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan aset agar menjadi lebih efektif dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kemampuan aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan aset desa di Cibiru Wetan bisa dijadikan contoh untuk tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Desa, Permendagri No 1 Tahun 2016, Desa Cibiru Wetan, Tata Kelola Aset, Good Governance

Abstract

Village asset management is a very crucial element to support the implementation of governance, development, and services to the village community. This study aims to evaluate the implementation of asset management in Cibiru Wetan Village in accordance with the provisions of Permendagri No. 1/2016, Article 7 which explains the steps for managing village assets as a whole starting from planning, procurement, utilization, use, security, maintenance, deletion, transfer, management, reporting, evaluation, coaching, to monitoring and control. The method applied in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and document reviews. The findings of this study indicate that Cibiru Wetan Village has implemented village asset management in accordance with existing regulations, involving village officials and the community at every stage. However, there are still several challenges such as lack of human resources and the need for improvements in the asset management system to make it more effective and transparent. This study recommends improving the capabilities of village officials and utilizing information technology to support better and more sustainable asset management. Thus, village asset management in Cibiru Wetan can be used as an example for good governance at the village level.

Keywords: Village Asset Management, Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016, Cibiru Wetan Village, Asset Management, Good Governance

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
email: fisca23001@mail.unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, dan layanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen aset di Desa Cibiru Wetan berdasarkan ketentuan Permendagri No. 1 tahun 2016 Pasal 7, yang mengatur seluruh tahap manajemen aset desa, termasuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, penguasaan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pemantauan, dan pengendalian.

Setiap tingkat memiliki peran dan sasaran yang spesifik untuk menjamin pengelolaan aset desa berlangsung dengan jelas, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala desa memiliki tugas untuk mengelola aset desa dan dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat tertentu di desa, seperti sekretaris desa, yang bertindak sebagai perwakilan dalam pengelolaan aset. Dalam Permendagri ini, proses pengelolaan aset harus melibatkan musyawarah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna memastikan adanya akuntabilitas dan keterlibatan dari masyarakat dengan memperhatikan prinsip hukum untuk memberikan kepastian terkait status dari kepemilikan setiap aset yang dimiliki agar tetap terlindungi.

Dalam Praktiknya, Desa Cibiru Wetan yang berada di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, memiliki luas wilayah sekitar 3,25 km² dengan RW dan 85 RT. adalah salah satu desa yang secara aktif mengelola aset-aset desa sesuai dengan peraturan Permendagri. Desa ini juga dikenal sebagai model proyek antikorupsi yang menekankan pada keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan pengelolaan aset yang terencana dan terkontrol, Desa Cibiru Wetan berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan aset desa demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Dengan menerapkan sistem transparansi informasi publik yang didukung oleh aplikasi SIPADES, warga Desa Cibiru Wetan diberikan kesempatan yang luas dan jelas untuk mengikuti dan berperan dalam seluruh proses pengelolaan aset dan keuangan desa. Sistem ini menawarkan akses data dan laporan keuangan secara langsung kepada masyarakat, sehingga semua kegiatan pengelolaan aset dapat diawasi dengan mudah oleh mereka. Melalui mekanisme partisipasi masyarakat ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa pengelolaan aset berlangsung dengan transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pendekatan ini juga mendukung terbentuknya pemerintahan desa yang terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena setiap langkah dalam pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pengelolaan aset desa di Cibiru Wetan tidak hanya sebatas pada pencatatan administrasi dan perawatan fisik, tetapi juga diorganisir secara strategis untuk mendukung beragam program pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contoh nyata dari pengelolaan aset desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal. BUMDes Cibiru Wetan menjalankan berbagai jenis usaha yang kreatif dan berfokus pada masyarakat, seperti kafe yang berperan sebagai tempat berkumpul sosial sekaligus sumber pendapatan, unit pengelola pariwisata desa yang memanfaatkan potensi alam dan budaya setempat untuk menarik pengunjung, serta bank sampah yang berkontribusi pada pengelolaan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui program daur ulang. Dengan pengelolaan aset yang terintegrasi dengan aktivitas BUMDes, Desa Cibiru Wetan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan signifikan dan sekaligus memperluas peluang kerja bagi penduduk setempat.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian.

Data yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan di lapangan langsung mengenai pengelolaan aset desa di Desa

Cibiru Wetan. Sedangkan data sekunder ini didapatkan dari dokumen-dokumen dan juga literatur mengenai pengelolaan aset desa khususnya pada web resmi Desa Cibiru Wetan.

Selanjutnya penelitian ini dilaksanakan dengan cara teknik observasi partisipasi aktif (passive participation). Peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa ikut/ terlibat langsung dalam proses pengelolaan aset desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka, yang bersifat fleksibel, dengan narasumber yaitu Kepala Desa (informan 1), Sekretaris Desa (informan 2), dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (informan 3).

Kemudian adanya metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, teknik ini relatif dibilang mudah karena apabila terdapat kesalahan pada sumber data, data tersebut tetap tidak berubah atau stabil. Dalam metode dokumentasi, sumber informasi berasal dari dokumen non-manusia. Peneliti melakukan dokumentasi kegiatan penelitian melalui foto atau gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian, serta mengumpulkan profil Desa Cibiru Wetan. Metode ini melengkapi penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif dan juga memungkinkan peneliti memperoleh data dari dokumen tertulis atau bahan lain yang sudah ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kredibel mengenai objek penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian pengelolaan aset Desa Cibiru Wetan dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan data yang telah dikumpulkan agar informasi yang tidak relevan dapat dihilangkan sehingga data menjadi lebih ringkas dan mudah dianalisis. Tahap ini membantu peneliti untuk menemukan pola dan tema penting terkait pengelolaan aset desa. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau grafik untuk menggambarkan kondisi nyata pengelolaan aset, peran perangkat desa, serta kendala yang dihadapi.

Penyajian data yang terstruktur ini memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan, dimana peneliti merumuskan pemahaman mendalam mengenai kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi terkait pengelolaan aset Desa Cibiru Wetan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan data selama penelitian berlangsung, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam proses pengelolaan aset desa yang berperan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, serta merancang strategi agar aset dapat dikelola dengan efektif dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan aset desa, perencanaan menjadi salah satu elemen yang cukup krusial karena menjadi pondasi pada seluruh aktivitas pengelolaan aset yang akan dilakukan.

Di Desa Cibiru Wetan, perencanaan dilakukan secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Pelaksanaan Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di Desa Cibiru Wetan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga perwakilan warga dari berbagai RT dan RW.

Pendekatan partisipatif ini sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7 yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan transparan agar aspirasi masyarakat benar-benar tercermin dalam kebijakan dan pelaksanaan aset desa.

Kemudian seluruh perencanaan aset Desa Cibiru wetan juga tertuang pada Rencana Kerja Desa (RKPDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

2. Pengadaan

Pengadaan aset desa merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan aset desa setelah adanya perencanaan pengelolaan aset desa, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan desa secara tepat, transparan, dan akuntabel. Proses ini melibatkan perencanaan kebutuhan, pemilihan barang atau jasa yang sesuai, serta pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan ataupun kebijakan yang berlaku.

Di Desa Cibiru Wetan, pengadaan aset dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan secara matang melalui musyawarah desa (MusDes) yang kemudian disusun oleh Pengelola Kegiatan Anggaran (PKA). Proses pengadaan selalu mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menyesuaikan kualitas dan spesifikasi barang agar dapat memenuhi kebutuhan desa serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setiap pengadaan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bukti administrasi yang sah dan transparan. Hal ini menunjukkan sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 yang mengatur tata cara pengadaan aset desa, sehingga pengadaan aset di Desa Cibiru Wetan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Penggunaan

Penggunaan aset desa merupakan proses pemanfaatan kekayaan milik desa untuk menunjang operasional pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa lalu, penggunaan aset desa umumnya hanya difokuskan pada kebutuhan internal pemerintahan, seperti kantor desa, gudang, atau fasilitas perangkat desa, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara luas. Namun, dengan berkembangnya tata kelola desa yang lebih transparan dan partisipatif, penggunaan aset desa saat ini diarahkan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas, baik secara sosial maupun ekonomi.

Di Desa Cibiru Wetan, implementasi penggunaan aset desa telah berjalan secara optimal dan inovatif. Balai desa, misalnya, tidak hanya digunakan sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi tempat pelaksanaan rapat, musyawarah desa, pelatihan masyarakat, posko penanggulangan bencana, hingga pusat vaksinasi Covid-19. Tanah kas desa dimanfaatkan untuk pertanian produktif dan disewakan kepada petani lokal, di mana hasil sewanya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, tanah kas desa juga digunakan sebagai lahan parkir saat ada event besar desa atau kegiatan wisata edukasi. Fasilitas olahraga, seperti lapangan dan gedung serbaguna, dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga rutin, lomba desa, pelatihan pemuda, hingga acara keagamaan dan peringatan hari besar nasional.

Salah satu contoh pemanfaatan aset desa yang inovatif adalah pengelolaan objek wisata edukasi "Tangga Seribu", di mana lahan dan fasilitas wisata milik desa dikelola sebagai destinasi edukasi dan rekreasi yang hasilnya digunakan untuk membiayai program sosial dan pembangunan desa. Selain itu, aset desa berupa gedung PAUD dan Posyandu juga digunakan untuk layanan pendidikan anak usia dini dan kesehatan ibu-anak, serta kegiatan sosial masyarakat.

Informasi mengenai pemanfaatan aset untuk wisata edukasi, pelatihan, dan pelayanan publik juga dapat diakses melalui website resmi desa (cibiruwetan.desa.id). Dengan demikian, pelaksanaan penggunaan aset desa di Cibiru Wetan telah sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, khususnya Pasal 7, yang mengamanatkan agar aset desa digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap penggunaan aset juga memperhatikan asas kemanfaatan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga desa secara adil dan berkelanjutan.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa adalah upaya pendayagunaan kekayaan milik desa yang tidak digunakan langsung untuk kegiatan pemerintahan, namun diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Di Desa Cibiru Wetan, pemanfaatan aset dilakukan

secara aktif, seperti tanah kas desa yang disewakan kepada petani lokal sehingga hasil sewanya masuk ke kas desa.

Selain itu, aset desa juga dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata edukasi “Tangga Seribu”, yang dikelola sebagai destinasi wisata dan memberikan pemasukan tambahan bagi desa. Gedung serbaguna dan fasilitas desa lainnya juga dimanfaatkan untuk pelatihan, kegiatan UMKM, serta event-event masyarakat, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial. Pemanfaatan ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 7, dengan tujuan mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

5. Pengamanan

Pengamanan aset desa menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan seluruh kekayaan milik desa agar tetap terjaga, tidak hilang, tidak disalahgunakan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016, pengamanan aset desa harus dilakukan secara tertib dan akuntabel melalui pencatatan administrasi, pemasangan tanda kepemilikan, serta pengawasan fisik yang berkelanjutan. Di Desa Cibiru Wetan, pengamanan aset dimulai dengan proses inventarisasi yang detail, di mana setiap aset didaftarkan dalam buku inventaris desa beserta dokumen pendukung seperti sertifikat, bukti kepemilikan, atau surat hibah. Proses ini dilakukan secara rutin dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dipublikasikan melalui papan pengumuman desa agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Selain pencatatan administratif, pemerintah Desa Cibiru Wetan juga melakukan pemasangan papan nama atau tanda kepemilikan pada setiap aset, seperti tanah kas desa, bangunan, fasilitas olahraga, dan objek wisata desa. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan status aset dan mencegah terjadinya klaim atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Pengawasan fisik aset dilakukan oleh perangkat desa yang ditunjuk secara khusus, di mana mereka bertanggung jawab melakukan pengecekan kondisi aset secara berkala dan melaporkan jika ditemukan kerusakan, kehilangan, atau potensi masalah lainnya. Dalam praktiknya, pemerintah desa juga melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan, misalnya melalui forum musyawarah desa atau laporan warga jika ada indikasi penyalahgunaan aset.

Selain itu, informasi terkait pengamanan aset juga dipublikasikan secara transparan melalui website resmi Desa Cibiru Wetan, di mana masyarakat dapat mengakses data aset dan pelaporan pengelolaannya. Dengan demikian, pengamanan aset di Desa Cibiru Wetan telah dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016, sehingga aset desa dapat terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan aset desa termasuk pada kegiatan penting untuk menjaga agar seluruh kekayaan milik desa tetap dalam kondisi baik, layak pakai, dan berumur panjang sehingga dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016, pemeliharaan aset desa harus dilakukan secara terencana, berkala, dan berkesinambungan, baik melalui alokasi anggaran desa maupun swadaya masyarakat.

Di Desa Cibiru Wetan, pemeliharaan aset desa dilaksanakan secara rutin dan menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan aset. Pemerintah desa mengalokasikan dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan pemeliharaan, seperti perbaikan gedung balai desa, pengelatan ulang, perawatan fasilitas olahraga, dan pemeliharaan sarana prasarana umum lainnya. Selain itu, pemeliharaan juga dilakukan melalui gotong royong atau swadaya masyarakat, terutama untuk aset-aset yang digunakan bersama, seperti lapangan olahraga, taman desa, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan gotong royong ini tidak hanya membantu meringankan beban biaya pemeliharaan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap aset desa.

Bukti nyata pelaksanaan pemeliharaan aset di Desa Cibiru Wetan dapat ditemukan dalam laporan kegiatan desa dan dokumentasi hasil musyawarah desa yang membahas agenda pemeliharaan rutin. Misalnya, pada tahun 2024, pemerintah desa bersama masyarakat melakukan perbaikan atap dan pengecatan balai desa, serta membersihkan dan memperbaiki fasilitas olahraga secara berkala agar tetap dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat. Informasi terkait kegiatan pemeliharaan juga dipublikasikan melalui website resmi Desa Cibiru Wetan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan turut serta dalam proses pemeliharaan aset desa.

7. Penghapusan

Penghapusan aset desa merupakan proses mengeluarkan aset dari daftar inventaris desa karena sudah tidak layak pakai, rusak berat, hilang, atau tidak memberikan manfaat lagi bagi desa. Di Desa Cibiru Wetan, penghapusan aset dilakukan secara hati-hati dan transparan, mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016. Proses ini diawali dengan identifikasi dan penilaian kondisi aset oleh perangkat desa. Jika aset dinyatakan sudah tidak layak atau tidak bermanfaat, maka pemerintah desa mengajukan usulan penghapusan melalui musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

8. Pemindahtempatan

Pemindahan aset desa merupakan langkah krusial dalam pengelolaan aset yang dilakukan ketika desa ingin mengalihkan kepemilikan atau hak atas suatu aset kepada pihak lain, baik itu individu, kelompok, maupun lembaga. Proses ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti penjualan (aset dijual dan hasilnya masuk ke kas desa), hibah (aset diberikan tanpa biaya), atau pertukaran (aset ditukar dengan aset lain yang memiliki nilai setara). Semua bentuk pengalihan ini harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Di Desa Cibiru Wetan, pemindahan aset dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi barang-barang yang sudah tidak digunakan atau tidak memberikan manfaat bagi desa. Setelah itu, dilakukan analisis kelayakan untuk mengevaluasi apakah barang tersebut benar-benar pantas untuk dipindahkan, baik dari sisi kondisi fisik maupun nilai utilitasnya. Penilaian ini sangat penting agar aset desa tidak dialihkan secara sembarangan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Tahap berikutnya adalah pengajuan proposal untuk pemindahan aset oleh forum desa. Pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dalam forum tersebut. Tujuannya adalah agar keputusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada diskusi bersama, terbuka, dan tidak menimbulkan kecurigaan atau konflik di masa yang akan datang. Setiap tahap pemindahan aset harus mempertimbangkan manfaat dan kepentingan desa. Dengan kata lain, pemindahan aset hanya bisa dilaksanakan jika aset tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh desa atau jika pemindahan itu akan membawa keuntungan yang lebih besar bagi desa, contohnya jika hasil penjualan aset digunakan untuk membangun fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

9. Penatausahaan

Penatausahaan aset di tingkat desa adalah langkah krusial yang menjamin bahwa semua barang yang dimiliki oleh desa, seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan pertanian, dan sarana publik lainnya, dicatat dan ditangani dengan baik. Setiap kali Desa Cibiru Wetan mendapatkan aset baru, baik melalui pembelian, donasi, atau bantuan dari pemerintah, seluruh informasi tentang aset tersebut segera dicatat secara terperinci. Pencatatan ini mencakup nama atau jenis barang, jumlah, tahun perolehan, sumber, lokasi, kondisi, dan nilai dari aset tersebut. Semua data ini kemudian dimasukkan ke dalam katalog desa yang dikelola oleh petugas yang bertanggung jawab atas aset desa.

Penatausahaan tidak hanya mencakup pencatatan awal, tetapi juga melibatkan pembaruan data secara rutin. Pemerintah desa secara teratur melakukan pemeriksaan

fisik terhadap aset untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tetap dalam keadaan baik, mengetahui jika ada yang rusak, hilang, atau tidak lagi berfungsi, serta melakukan pembaruan data jika ada perubahan. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa semua aset terawat dengan baik dan tidak ada yang hilang atau tercecer tanpa sepengetahuan.

Di samping itu, Penatausahaan yang efektif akan sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan. Contohnya, ketika merencanakan akuisisi aset baru atau pengurangan aset lama, data inventaris menjadi pertimbangan utama. Dengan informasi yang tepat, desa dapat menetapkan prioritas, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap aset benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

10. Pelaporan

Pelaporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang jelas dan tepat mengenai seluruh aset yang dimiliki, digunakan, dan dirawat oleh masyarakat, serta aset yang telah mengalami penyusutan. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk memberikan akuntabilitas dari pemerintah desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten atau kota.

Di Desa Cibiru Wetan, pelaporan aset biasanya dilaksanakan secara teratur, contohnya pada akhir setiap tahun anggaran. Laporan tersebut menyajikan rincian menyeluruh tentang aset, termasuk jumlah dan jenis aset, kondisi fisik, lokasi, serta status penggunaannya. Setiap perubahan yang terjadi pada aset, seperti kerusakan parah, kehilangan, atau penghapusan dari daftar inventaris, juga dicatat dalam laporan. Dengan cara ini, seluruh proses pengelolaan aset dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Selain sebagai bentuk tanggung jawab, laporan tentang aset desa juga sangat bermanfaat sebagai fondasi untuk evaluasi dan perencanaan di tahun mendatang. Dokumen ini membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi aset yang masih dapat digunakan, aset yang perlu diperbaiki, atau yang harus diganti. Ini mendukung desa dalam merencanakan perolehan, pemeliharaan, atau penjualan aset dengan lebih efisien.

Kepentingan pelaporan juga terletak pada aspek keterbukaan. Di Desa Cibiru Wetan, hasil laporan tidak hanya disimpan sebagai dokumen fisik di kantor desa, tetapi juga seringkali dipublikasikan di situs resmi desa atau melalui papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan cara ini, warga desa dapat mengikuti perkembangan aset desa dan berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaannya. Langkah ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan aset desa secara bersama-sama.

11. Penilaian

Penilaian aset desa adalah langkah yang krusial dalam pengelolaan aset yang ada di desa. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan nilai atau harga dari setiap aset yang ada, seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan jenis aset lainnya. Proses penilaian ini penting agar desa dapat memiliki data yang tepat mengenai nilai aset yang dimilikinya dan juga menjadi landasan dalam berbagai keputusan, misalnya ketika desa berniat menjual aset yang tidak lagi digunakan, menghapus aset yang mengalami kerusakan parah, atau saat mencatat aset baru yang baru saja diterima.

Di Desa Cibiru Wetan, evaluasi aset dilakukan oleh kelompok tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah desa. Kelompok ini biasanya beranggotakan aparat desa yang memahami keadaan aset dan mampu memberikan penilaian yang netral. Proses penilaian ini memperhitungkan berbagai aspek, seperti kondisi fisik aset (apakah baik, rusak ringan, atau rusak parah), umur aset (lama waktu pemakaian), dan harga pasar terbaru. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen tersebut, tim penilai dapat menetapkan nilai yang adil yang menggambarkan kondisi lokal dengan tepat.

Penilaian yang tepat memiliki peranan yang sangat penting untuk menghindari kemungkinan aset desa dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang bisa merugikan desa, atau dicatat dengan harga yang terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan masalah dalam laporan keuangan desa. Selain itu, penilaian yang akurat juga mendukung prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan aset, karena

semua transaksi dilakukan dengan cara yang terbuka, berdasarkan informasi dan bukti yang ada, serta dapat diawasi.

12. Pembinaan

Pembinaan dalam pengelolaan aset desa adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran para pegawai desa serta masyarakat tentang cara yang benar dalam mengelola aset desa sesuai peraturan yang ada. Di Desa Cibiru Wetan, pembinaan menjadi salah satu langkah krusial untuk memastikan pengelolaan aset berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan pembinaan umumnya dilaksanakan melalui berbagai program seperti pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Pelatihan bisa berupa workshop atau kursus singkat yang diisi oleh para profesional dari pemerintah daerah, lembaga terkait, atau juga universitas dan organisasi profesi. Dalam sesi pelatihan ini, perangkat desa dan masyarakat diberikan pengetahuan mengenai regulasi terbaru, prosedur pencatatan aset, pengelolaan inventaris, serta metode pemeliharaan dan pelaporan aset.

Selain dari pelatihan resmi, pembinaan juga dilakukan dengan cara sosialisasi, yaitu memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui pertemuan berkala, musyawarah desa, atau forum diskusi. Dengan sosialisasi ini, masyarakat didorong untuk lebih memahami pentingnya merawat dan memanfaatkan aset desa secara bersama-sama serta menyadari hak dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan aset.

13. Pengawasan

Pemantauan pengelolaan aset desa adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua aset milik desa dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak disalahgunakan. Di Desa Cibiru Wetan, proses pengawasan ini dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat Kabupaten, serta masyarakat setempat.

Proses pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa pengelolaan atau pencatatan aset, melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik aset di lokasi, dan menilai apakah pengelolaan aset berjalan sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, BPD memeriksa apakah semua aset sudah dicatat dengan tepat dalam buku inventaris, lalu melaksanakan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan bahwa aset tersebut memang ada dan berada dalam keadaan yang baik. Jika dalam proses pemantauan terdapat isu seperti aset yang hilang, rusak, atau disalahgunakan, maka masalah tersebut akan diulas dalam forum desa. Di dalam forum ini, pemerintah desa berkolaborasi dengan BPD dan masyarakat untuk mencari jalan keluar dan menetapkan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang ada, seperti memperbaiki pencatatan, memperbaiki aset, atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

14. Pengendalian

Pengawasan dalam pengelolaan aset desa adalah serangkaian langkah yang dibuat untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk menghindari kemungkinan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Di Desa Cibiru Wetan, pengawasan dilaksanakan dengan cara yang sederhana tetapi efisien.

Salah satu cara pengawasan adalah dengan melaksanakan inventarisasi aset secara rutin. Ini berarti pemerintah desa secara rutin memeriksa dan memperbarui daftar semua aset, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan lainnya. Dengan melakukan inventarisasi secara berkala, desa dapat mengetahui situasi terkini dari setiap aset, apakah masih baik, dalam keadaan rusak, atau bahkan hilang.

Pengawasan dilaksanakan juga melalui audit internal, yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh perangkat desa sendiri untuk memastikan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan aset. Jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan, pihak desa akan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bentuk penegakan hukum guna memastikan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dilakukan melalui laporan dan evaluasi bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara teratur. Melalui laporan dan evaluasi tersebut,

semua pihak yang terlibat dapat mengetahui kemajuan pengelolaan aset dan mencari solusi untuk permasalahan yang ada.

SIMPULAN

Pengelolaan aset desa adalah dasar yang sangat penting untuk mendukung pengelolaan desa yang efisien, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, proses pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan cara yang sistematis, melalui langkah-langkah seperti: perencanaan, akuisisi, pemanfaatan, penggunaan, perlindungan, pemeliharaan, penghancuran, pengelolaan, dan pelaporan. Setiap langkah tersebut memiliki peranan strategis dalam memastikan bahwa aset desa benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat dan membantu pembangunan desa yang berkelanjutan.

Studi kasus di Desa Cibiru Wetan menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh peraturan yang relevan. Proses perencanaan aset dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Desa (MusDes) dan Musrenbang, sehingga aspirasi dan kebutuhan warga dapat disampaikan dengan jelas. Pengadaan aset dilakukan berdasarkan rencana yang matang dan selalu memperhatikan APBDes, dengan pengelolaan yang teratur dan transparan. Penggunaan aset desa di Cibiru Wetan telah mengalami inovasi, tidak hanya untuk kepentingan internal pemerintah, tetapi juga untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan masyarakat, seperti pengembangan BUMDes, penyediaan sarana pendidikan, dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua warga.

Pengamanan dan pemeliharaan aset desa juga menjadi prioritas utama. Melindungi dan merawat aset desa merupakan hal yang sangat penting. Inventarisasi, pemasangan rambu kepemilikan, serta pemantauan fisik dan administratif dilakukan secara rutin dengan melibatkan masyarakat. Pencatatan, penempatan tanda kepemilikan, dan pengawasan baik fisik maupun administratif dilakukan secara berkala dengan partisipasi warga. Pemeliharaan aset didukung oleh alokasi anggaran khusus dan gotong royong masyarakat agar aset tetap terjaga kualitas dan fungsinya. Perawatan aset mendapat dukungan dari anggaran tertentu dan kerjasama masyarakat agar kualitas dan fungsi aset terjaga. Proses pelepasan dan pemindahtempaan aset dilakukan melalui prosedur yang jelas dan transparan melalui musyawarah desa dan dibawah pengawasan BPD untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau konflik. Pelepasan dan peralihan aset dilakukan dengan mengikuti aturan yang jelas dan terbuka melalui musyawarah desa serta dibawah pengawasan BPD untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau perselisihan.

Pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan terstruktur, dan data aset dicatat dan diperbarui secara berkala. Manajemen aset di Desa Cibiru Wetan diorganisir dengan baik, dan informasi mengenai aset dicatat serta diperbarui secara rutin. Setiap aset yang dimiliki desa didokumentasikan dengan informasi terperinci, sehingga memudahkan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset di masa mendatang. Setiap aset milik desa didaftarkan dengan rincian yang jelas, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan aset di waktu yang akan datang. Pelaporan pengelolaan aset dilakukan secara berkala dan terbuka, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat desa, melalui dokumen resmi dan publikasi di situs web desa. Laporan mengenai pengelolaan aset disampaikan secara rutin dan transparan kepada pemerintah daerah dan warga desa, melalui dokumen resmi serta publikasi dalam website desa. Hal ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset desa.

Keberhasilan dalam pengelolaan aset desa di Cibiru Wetan juga ditunjang oleh penggunaan sistem keterbukaan informasi publik serta aplikasi Simpel Desa, yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengawasi dan turut serta dalam pengelolaan aset dan keuangan desa. Sistem ini tidak hanya memperkuat rasa percaya masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya pemerintahan desa yang bersih serta terhindar dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ait Novatiani, R., Christina, V., Asikin, B., Sarumpet, T. L., & Novianto, R. A. (2023). Kualitas pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (survei pada desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 38-43.
- Dewangga, E. (2019, 04 23). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Library University of Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90598>
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi pemanfaatan dan profesionalisme pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 2(2).
- Fatimah, S. (2021, Januari 18). Tangga Seribu, Wisata Hidden Gem yang Memesona di Bandung Timur. [travel.detik.com](https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5338241/tangga-seribu-wisata-hidden-gem-yang-memesona-di-bandung-timur). <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5338241/tangga-seribu-wisata-hidden-gem-yang-memesona-di-bandung-timur>
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 1-8.
- Gunarsa, A., Abdullah, M. I., Ansar, M., Zulhaerini, A., Azhami, A., & Hidayatul, A. (2025, February 04). Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa Porame, Kabupaten Sigi. *JURNAL ABDIDAS*, Vol.6(No. 1), 45-51. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i1.1074>
- Handayani, R. D., & Nugraha, A. A. (2023). The Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 270-280.
- Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317-328.
- Kabar Jabar. (2024, Mei 7). KPK RI Monitoring Desa Anti Korupsi Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. [kabarjabar.net](https://kabarjabar.net/kpk-ri-monotoring-desa-anti-korupsi-desa-cibiru-wetan- kecamatan-cileunyi-kabupaten-bandung/). <https://kabarjabar.net/kpk-ri-monotoring-desa-anti-korupsi-desa-cibiru-wetan- kecamatan-cileunyi-kabupaten-bandung/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Retrieved Mei 2
- Kemil Azhar, A. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Khotimah, N. (2022). Peningkatan Kesiapsiagaan Kader PKK Cibiru Wetan untuk Ketahanan Bencana di Masa Pandemi COVID-19. *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 7(2), 411-424
- Laporan Aset Desa. (2025, 03 24). CiptaDesa. <https://www.ciptadesa.com/laporan-aset-desa/>
- Mitra Aspirasi. (2023, Desember 27). H. Asep Romy Romaya Calon Anggota DPR RI Jabar 2 Dari PKB Adakan Turnamen Bulutangkis Ber-Arroma Cup Sekecamatan Cileunyi. [mitraqaspirasi.net](https://www.mitraqaspirasi.net/2023/12/h-asep-romy-romaya-calon-anggota-dp-ri.html#:~:text=Mitraaspirasi%20%7C%20Kab%20Bandung%20,para%20pencinta%20hobby%20Olahraga%20Bulutangkis). <https://www.mitraqaspirasi.net/2023/12/h-asep-romy-romaya-calon-anggota-dp-ri.html#:~:text=Mitraaspirasi%20%7C%20Kab%20Bandung%20,para%20pencinta%20hobby%20Olahraga%20Bulutangkis>
- Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa: Kata Kunci: Aset Desa, Bpd, Dana Desa, Dan Pengawasan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 109-122.
- Sutaryono, S., Widuri, D., & Murtajib, A. (2014). Pengelolaan Aset Desa. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).